KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK.02.03/II.1/6472 /2020

TENTANG

ZONA RISIKO PANDEMI COVID-19 DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai salah satu rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu (wabah COVID-19) di Provinsi Jawa Tengah;
b. bahwa dalam upaya peningkatan kewaspadaan dan antisipasi penyebaran penyakit infeksi COVID-19 di Indonesia, perlu dilakukan pemetaan/ zona aman dan tidak aman di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, agar semua mengetahui dan menjadi waspada saat memasuki atau melewati zona-zona tersebut;
c. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan Pasien, Pendamping Pasien, Tamu Rumah Sakit, Masyarakat sekitar dan Pekerja Rumah Sakit, perlu adanya Kebijakan Direktur Utama tentang Zona Risiko Pandemi COVID-19 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Zona Risiko Pandemi COVID-19 Di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

6. Peraturan Pemerintah.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pengendalian *Zoonosis*;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
12. Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 273/KMK.05/2007 tentang Penetapan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1101/MENKES/SK/IX/2007 tentang Susunan dan Uraian serta Tata Hubungan Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penangggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
18. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/IO/KES/PMDN/2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A.
19. Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/II.1/4801/2020 tentang Tim *Emerging* dan *Re-Emerging Disease* RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO TENTANG ZONA RISIKO PANDEMI COVID-19 DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO.
KESATU	:	Menetapkan Zona Risiko Pandemi COVID-19 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dengan pembagian zona sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Zona Risiko Pandemi COVID-19 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibagi menjadi 4 zona: 1. Zona Merah 2. Zona Kuning 3. Zona Abu-abu 4. Zona Hijau
KETIGA	:	Zona Risiko Pandemi COVID-19 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 21 April 2020

DIREKTUR UTAMA,

ENDANG WIDYASWATI

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Nomor : HK.02.03/II.1/ 6472 /2020
Tanggal : 21 April 2020
Tentang : Zona Risiko Pandemi COVID-19 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

ZONA RISIKO PANDEMI COVID-19 DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

A. Pengertian

1. **Zona** adalah daerah (dalam kota) dengan pembatasan khusus.
2. **Risiko** adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.
3. **Pandemi** adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua, dan umumnya menjangkiti banyak orang.
4. **COVID-19** adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *Coronavirus* yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.

B. Tujuan

1. Sebagai acuan dalam pemetaan/ zona aman dan tidak aman agar semua mengetahui dan menjadi waspada saat memasuki atau melewati zona-zona tersebut;
2. Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan Pasien, Pendamping Pasien, Tamu Rumah Sakit, Masyarakat sekitar dan Pekerja Rumah Sakit;

C. Kebijakan

1. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berkewajiban melakukan upaya keselamatan Pasien, Pendamping Pasien, Tamu Rumah Sakit, Masyarakat sekitar dan Pekerja Rumah Sakit.
2. Komite K3 melakukan pemetaan zona aman dan tidak aman di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
3. Komite K3 berkewajiban memberikan edukasi dan sosialisasi kepada semua pihak baik pekerja, pengunjung, pasien maupun masyarakat sekitar terkait boleh dan tidak boleh dalam zona tersebut.
4. Zona Risiko Pandemi COVID-19 dibagi menjadi 4 zona sebagai berikut:
 a. **Zona Merah**

 Zona merah merupakan zona yang sangat berbahaya, karena terdapat pasien dengan penyakit menular/ COVID-19, adapun yang termasuk zona merah :

 1) Rawat inap Isolasi PIE 9 (Penyakit menular Infeksi)
 2) Rawat jalan PIE
 3) Rawat inap Teratai
 4) IGD

5). ICU

5) ICU
6) HD
7) Rawat Inap Edelweis
8) Rawat Inap Mawar
9) Rawat Inap Aster

b. Zona Kuning

Zona Kuning merupakan zona dimana terdapat pasien rawat inap yang kemungkinan masih ada yg belum terdeteksi ada penyakit menular/ COVID-19, adapun yang termasuk zona kuning :

1) Rawat inap Dahlia
2) Rawat inap Melati
3) Rawat inap Kenanga
4) Rawat inap Menur
5) Rawat inap Lily
6) Rawat inap PICU/NICU
7) Rawat inap ICCU

c. Zona Abu-abu

Zona Abu – abu merupakan zona dimana ada potensi pasien dengan penyakit menular tapi kecil, karena bertemunya petugas dengan pasien lebih sedikit dibanding dengan yang rawat inap. Adapun yang termasuk zona abu-abu :

1) Instalasi Radiologi
2) Instalasi Rehabilitasi Medik
3) Lab.Mikrobiologi
4) Lab Klinik
5) Lab PA
6) Kamar Jenazah
7) Sanitasi
8) Farmasi/ apotik
9) Kendaraan
10) Instalasi Laundry

d. Zona Hijau

Zona hijau merupakan zona dimana tidak terdapat pasien. Adapun yang termasuk zona hijau adalah seluruh area perkantoran.

DIREKTUR UTAMA,

ENDANG WIDYASWATI